

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan nasional disegala bidang di Indonesia yang pelaksanaannya harus memperhatikan keserasian dan keselarasan anata unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Perbankan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi. Perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi sehingga akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu negara. Kegiatan ekonomi yang tidak sehat akan mempengaruhi kesehatan dunia perbankan. Salah 1 (satu) kebijakan pemerintah untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang baik yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan bantuan modal untuk meningkatkan usahanya dalam bentuk pinjaman atau pemberian kredit.

Fungsi utama dari bank yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa bank memiliki peranan sebagai perantara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana.¹ Untuk mempertemukan keduanya diperlukan perantara yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.² Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

¹Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hal.. 19

² Yasabari Nasroen Dan Nina Kurnia Dewi, 2007, *Penjaminan Kredit Mengantar Ukmk Mengakses Pembiayaan*, PT. Alumni, Bandung, Hal.. 7

Perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Fungsi perbankan untuk menghimpun dana dan menyelurkan dana memiliki kaitan erat dengan kepentingan umum sehingga wajib untuk menjaga nama baik dana yang dititipkan masyarakat. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Perbankan Indonesia mempunyai tujuan yang sangat strategis dan tidak hanya berorientasi ekonomis, tetapi juga kepada hal-hal non-ekonomis seperti masalah stabilitas nasional.³Selain itu perbankan memiliki peranan strategis di dalam trilogi pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup orang banyak. Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya.

³*Ibid*, Hal.. 20

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.⁴ Pemberian kredit diberikan kepada yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang atau kreditur dan penerima pinjaman atau debitur. Setelah perjanjian tersebut disepakati, kreditur berkewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dan berhak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya. Sedangkan hak dan kewajiban debitur adalah bertimbang balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul.⁵

Keberadaan lembaga keuangan disuatu daerah sering dikaitkan dengan kemajuan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Dalam perkembangannya lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua yakni lembaga formal dan lembaga informal. Menurut Arsyad lembaga informal meliputi aturan-aturan yang dituangkan dalam bentuk hukum atau aturan yang diadopsi lembaga swasta yang melakukannya sesuai dengan undang-undang dan lembaga informal juga merupakan aturan tidak tertulis. Kelembagaan informal dan formal terdapat pada berbagai sektor baik yang berada di desa dan kota. Menurut Yustika terdapat 3 (tiga) jenis lembaga keuangan pedesaan yaitu lembaga keuangan formal yang diatur oleh undang-undang, semi formal yang tidak diatur oleh undang-undang

⁴Astiko, 1996, *Manajemen Perkreditan*, Andi Offset, Yogyakarta, Hal.. 5.

⁵Widjaja Gunawan Dan Yani Ahmad, 2000, *Jaminan Fidusia*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.. 1.

namun disuervisi oleh agen pemerintah dan informal yang beroperasi diluar supervisi pemerintah.

Lembaga Perkreditan Desa (yang selanjutnya disebut LPD) seperti halnya bank yang ada di Indonesia, termasuk sebagai lembaga keuangan yang sangat penting perannya di dalam pembangunan perekonomian di pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada BAB XIII Pasal 39 ayat (3) dijelaskan bahwa LPD dan Lumbung Pith Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini. Selanjutnya di Bali, diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang pengertiannya ditegaskan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 bahwa LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman. Dalam Fungsi sebagai lembaga keuangan yang ada di pedesaan, LPD tidak hanya sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang atau usaha menghimpun dana dan penyediaan dana, akan tetapi juga memotifasi dan mendorong inovasi dalam berbagai cabang kegiatan ekonomi yang ada di pedesaan. Dibandingkan lembaga keuangan non-bank lainnya, LPD terdapat penggunaan sanksi dan aturan adat yang mengikat debitur dan kreditur dalam proses penyaluran kredit.

Penggunaan sanksi atau aturan adat pada LPD dimasukan kedalam peraturan adat di Bali yaitu *awig-awig* desa. Pada ketentuan *Awig-Awig* diatur terkait tatanan kehidupan warga Desa termasuk tindak tanduknya dalam

perjanjian kredit. Secara umum, adat di Bali mengajarkan kepada warganya untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga Desa Adat, yaitu melaksanakan tugas-tugas krama desa (*ayahan desa*) serta tunduk dan taat terhadap peraturan yang berlaku bagi Desa Adat (*awig-awig*). Salah 1 (satu) peraturan itu adalah menjunjung tinggi nama baik Desa Adat-nya dengan bersikap jujur, sehingga kejujuran inilah yang kemudian menjadi dasar bagi proses pelayanan jasa keuangan di LPD.

Meskipun pelaksanaan pelayanan kredit pada LPD dilakukan dengan asas kejujuran namun pada pelaksanaan juga tetap dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Sebagai aspek utama, prinsip kehati-hatian dilakukan melalui analisa yang akurat dan mendalam melalui penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, serta pengikatan jaminan yang kuat disertai dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Semua itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.⁶Kredit yang diberikan oleh pihak LPD tidak terlepas dari adanya suatu resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kesehatan LPD dan berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat yang disimpan dalam LPD tersebut. Ada kemungkinan yang terjadi nasabah telah meminjam kredit tidak dapat mengembalikan kredit yang dipinjam karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang sulit dewasa ini sehingga mengakibatkan kredit tersebut menjadi macet.

⁶ Sutarno, 2004, *Jaminan Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, Hal.. 2

Berkaitan dengan kewajiban debitur kepada LPD dalam pembayaran utang pokok dan bunga, maka debitur dapat dibedakan menjadi 4 (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet, sedangkan golongan kredit bermasalah adalah kredit kurang lancar, kredit yang diragukan, dan kredit macet. Resiko terbesar yang dihadapi oleh LPD adalah apabila kredit macet dimana setelah jatuh tempo pembayaran debitur tidak lagi mampu untuk membayar utang pokok beserta bunga atas kreditnya.

Seperti yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa di Desa Peraupan, Kecamatan Denpasar Utara, Meskipun telah memperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh dalam hal persyaratan sertasepenuhnya didasarkan pada prinsip kepercayaan dan kekeluargaan, dalam kenyataannya masih terjadi ketidaklancaran dalam pelunasan kredit. Data klasifikasi pinjaman para nasabah yang mengalami kredit macet yang ada di LPD di Desa Peraupan, Kecamatan Denpasar Utara pada Tahun 2018 sebesar Rp. 1.569.800,00 sedangkan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 2.258.750,00. Berdasarkan data jumlah kredit tersebut dapat diketahui telah mengalami peningkatan. Sehingga hal tersebut yang mendasari untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas maka dalam skripsi ini mengangkat judul **“Peranan Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Di LPD Desa Adat Peraupan Denpasar Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet berdasarkan peradilan adat di LPD Desa Adat Peraupan Denpasar Utara?
2. Kendala-kendala apa yang mempengaruhi dalam menyelesaikan kredit macet di LPD Desa Adat Peraupan Denpasar Utara?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk memperoleh uraian yang lebih jelas, terarah dan sistematis, maka perlu diadakan pembatasan terhadap ruang lingkup masalah. Hal ini untuk menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan. Ruang lingkup masalah pada permasalahan pertama yang akan dibahas mengenai bagaimana proses penyelesaian kredit macet berdasarkan peradilan adat di LPD Peraupan Denpasar Utara. Sedangkan pada permasalahan kedua mengenai kendala-kendala yang mempengaruhi proses menyelesaikan kredit macet di LPD Desa Adat Peraupan Denpasar Utara.

1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.4.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Hukum Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Istilah “perjanjian” atau “kontrak” memiliki pengertian yang sama dalam konteks

hukum nasional. Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian/kontrak yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik beserta hak dan kewajibannya. Syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu perjanjian adalah mereka sepakat untuk mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁷

Menurut Van Dunne, yang memberikan penafsiran perjanjian secara lebih sempit yakni diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori perjanjian ini tidak hanya melibatkan semata-mata hanya pada perjanjian, tetapi juga harus dilihat dari perbuatan sebelumnya/mendahuluinya.⁸ Menurut Subekti mengartikan perjanjian/kontrak sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk mengetahui sahnyanya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Mengenai suatu hal.
- d. Suatu sebab yang halal.

⁷ Daruz Badruzaman, 2001, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal..25

⁸ Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal..161

Didalam perjanjian memiliki 4 (empat) asas secara umum yang harus dimengerti dalam membuat suatu perjanjian :

(1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.⁹

(2) Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal tersebut diketahui bahwa kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum.

⁹ Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Cet. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal.. 8.

(3) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan hukum tetapi memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdata.

(4) Asas Itikad Baik. Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian, terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik.¹⁰

¹⁰ Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.. 5

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 (empat) cara yaitu litigasi dan non litigasi.

- (1) Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, dalam penyelesaian sengketa ini terdapat persyaratan-persyaratan dan prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa lebih lama.¹¹ Menurut Frans Hendra Winarta, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi para pihak saling ditempatkan berlawanan 1 (satu) sama lain. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.¹²
- (2) Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Menurut Rachmadi Usman, bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non-litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹³ Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang

¹¹ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*, Visimedia, Jakarta, Hal.. 9

¹² Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.. 1

¹³ Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi Di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.. 8

disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Di Indonesia terdapat beberapa cara alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:¹⁴

- a. Negosiasi Menurut M.Marwan dan Jimmy P, negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. penyelesaian masalah negosiasi melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut
- b. Mediasi Suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga harus bersifat netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.
- c. Konsiliasi Usaha untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan. Konsiliasi pada dasarnya hampir sama dengan mediasi, mengingat terdapat keterlibatan pihak ke-3 (tiga) yang netral (yang tidak memihak) yang diharapkan dapat membantu para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa mereka, yaitu konsiliator.

¹⁴ Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal..12

- d. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan.

1.4.2 Hipotesis

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, maka dikemukakan jawaban sementara (hipotesis) sebagai pandangan yang dapat mengarahkan kita kepadajawaban yang sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

1. Proses pemberian kredit di LPD Desa Peraupan, Kecamatan Denpasar Utara diawali dengan mengajukan permohonan kredit dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian akan meminta persetujuan dari Desa Peraupan, Kecamatan Denpasar Utara. Dokumen-dokumen tersebut akan dibawa kebagian ketua LPD. Pinjaman diatas Rp. 1.000.000 harus menyertakan jaminan. Kemudian dilakukan survey oleh ketua LPD dan data survey dikumpulkan untuk dibawa kebagian kredit. Bagian kredit akan mengumpulkan data, menilai jaminan dan menganalisis permohonan pinjaman, serta mengarsip dokumendokumen tersebut. Setelah permohonan tersebut disetujui maka dibuatkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, Bukti Penerimaan Jaminan dan Surat Keputusan Kredit. Lalu oleh bagian kasir dibuatkan Bukti Penerimaan Kredit, Bukti Kas Masuk, Bukti Kas Keluar dan dilanjutkan dengan penyerahan uang kepada penerima pinjaman. Penyelesaian kredit macet terdapat dua jalur yang menjadi yakni

litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian kredit macet di LPD Desa Adat Peraupan Denpasar Utara Secara non-litigasi antara lain negosiasi yang dilakukan dengan pendekatan-pendekatan pihak LPD kepada debiturnya, kemudian mengambil langkah-langkah selanjutnya dengan membantu debitur seperti menurunkan suku bunga atau dengan cara yang lain sebagainya. Dan pengambilan alihan barang-barang jaminan dilakukan apabila debitur tidak mampu melunasi hutang-hutangnya kepada LPD Desa Adat Peraupan Denpasar Utara. Jaminan tersebut dapat dijual oleh debitur dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutangnya, ataupun dapat dijual oleh pihak LPD secara bersama. Secara Litigasi LPD Desa Adat Peraupan Denpasar Utara menyelesaikan kredit macet dengan jalur Litigasi diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Denpasar. Selain penyelesaian berdasarkan hukum nasional, kredit macet LPD Desa Adat Peraupan Denpasar Utara diselesaikan berdasarkan peradilan adat dengan memberikan sanksi adat. Sanksi yang digunakan LPD Desa Adat Peraupan Denpasar Utara adalah Sanksi Danda *Pidanda* dan *Kerampag* yang sesuai dengan *Awig-Awig* Desa Adat Peraupan Denpasar Utara.

2. Kendala yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada LPD Desa Adat Peraupan Denpasar Utara yaitu Faktor Internal berupa kesalahan dari pihak LPD yang saat menganalisa nilai jaminan dan juga kemampuan dari debitur untuk melunasi kreditnya tersebut. Dan Faktor Eksternal yakni menurunnya kegiatan ekonomi atau tingginya suku bunga kredit, pemanfaatan iklim dunia perbankan yang tidak sehat, dan adanya musibah yang menimpa

nasabah/perusahaan nasabah. Dalam menyelesaikan kredit macet pasti ada saja kendala–kendala yang di hadapi, ada 2 (dua) hal yang paling sering menjadi penghambat/kendala dalam menyelesaikan kredit macet di LPD Desa Adat Peraupan Denpasar Utara, yaitu:

1. Debitur beritikad tidak baik, dimana debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja melarikan diri.
2. Debitur mengalami masalah ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank sebagai kreditur.

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembulat studi mahasiswa dibidang ilmu hukum.

1.5.2 Tujuan khusus

Dalam penelitian ini, selain untuk mencapai tujuan umum di atas, terdapat juga tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan peradilan AdatDesa Adat Peraupan Denpasar Utara dalam menyelesaikan kredit macet di LPD Desa Adat Peraupan Denpasar Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang mempengaruhi peradilan adat dalam menyelesaikan kredit macet di LPD Desa Adat Peraupan Denpasar Utara.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Menurut pendapat Soerjono Soekanto penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak ada hal yang bertantangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁵

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dalam aspek hukum empiris (*non-doctrinal*) yaitu penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Penelitian

¹⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal..

hukum ini merupakan penelitian ilmiah yang menjelaskan tentang bagaimana terjadinya kesenjangan antara teori (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*). Penelitian ini juga berupaya mengamati fakta hukum yang berlaku di masyarakat. Objek pengamatannya terletak pada fakta sosial yang ada di masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹⁶ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan masyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melihat hasil observasi di lokasi penelitian.¹⁷

1.6.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhir menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solutio*)

1.6.3. Sumber Data

¹⁶ Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Hukum Empiris*, Mandar Maju, Bandung, Hal.. 125.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke-I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.. 40

Jenis dan sumber data yang dipergunakan di dalam penulisan skripsi ini di dapat dari 3 (tiga) sumber data yang terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber pertama di lapangan baik itu responden maupun informan yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.¹⁸Dimana data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara (*deep interview*) kepada informan dilapangan yang terkait dengan menyelesaikan jaminan kredit macet di LPD seperti *Aparat Desa, Bendesa Adat, Prajuru Adat, Klian Banjar* dan Ketua LPD.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan atau peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Pengantar Peneliitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Hal.. 97.

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa
 - Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2014 Tentang Desa Adat di Bali
 - Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali dan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017
- b. Bahan hukum sekunder yang datanya diperoleh tidak langsung dari sumber pertama tetapi data yang terdokumentasi dalam bentuk buku literatur.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan pemahaman dengan pengetahuan atas bahan hukum lainnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang berhubungan dengan peradilan Adat dalam menyelesaikan jaminan kredit macet.¹⁹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik Pengumpulan Data Primer

- a) Wawancara yaitu merupakan kegiatan tanya jawab antara interviewer dengan narasumber. Agar pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tujuan awal melakukan wawancara, maka sebelum melakukan wawancara, interviewer menyusun pedoman wawancara (*interview guide*) terlebih dahulu. Dalam wawancara semua pertanyaan disusun secara sistematis,

¹⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal..54

jas dan terarah sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat sehingga dapat memberikan jawaban pasti terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.²⁰

- b) Observasi/pengamatan yaitu pengamatan langsung terhadap apa yang diteliti. Sebelum melakukan observasi, terlebih dahulu menyusun pedoman observasi & lembar observasi. Pengamatan yang dilakukan harus berfokus pada tujuan penelitian yang dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang.²¹

2) Pengumpulan data Sekunder

Pengumpulan dengan studi pustaka yakni pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji dan menganalisis isi serta mempelajari buku-buku kepustakaan seperti literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data sekunder dalam skripsi ini antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Keputusan

²⁰Bahder Johan Nasution, *op.cit*, Hal.. 167.

²¹ Bambang Waluyo, *op. cit*, Hal.. 66

Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali dan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. *Awig-Awig* Desa Adat Peraupan, dan buku literature yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Tenik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²² Teknik analisis deskriptif ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari dokumentasi serta interview atau wawancara yang dilakukan di LPD seperti Aparat Desa, *Bendesa Adat*, *Prajuru Adat*, *Klian Banjar* dan Ketua LPD.

1.6.6 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini analisis deskriptif kualitatif. Maka dalam penelitian ini dijelaskan dan dipaparkan dengan teks, yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan melalui uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²³

²² Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, Hal.. 236

²³ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung, Hal..